

SPMI

Uraikan implementasi system penjaminan mutu internal (akademik dan non-akademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a) Ketersediaan dokumen formal penetapan unsure pelaksana penjaminan mutu internal;
- b) Ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
- c) Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
- d) Keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e) Keberadaan system perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
- f) Keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.

Penjaminan Mutu Program Studi

Dua kegiatan penting yang dijalankan oleh ketua di dalam system penjaminan mutu adalah: 1) system penjaminan mutu internal (SPMI) dan 2) sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI dan SPME ini terlaksana dalam kerangka Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dilakukan secara efektif, terstruktur, dan sistematis.

- a) Ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjamin mutu internal. Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penjaminan mutu adalah Peraturan Yayasan Nomor. 113/C.1/YPLP PT-PGRI/2009 tanggal 5 Februari 2009 dan SK Rektor Nomor. 090/R.C.2/Univ-PGRI/2009 tanggal 16 Februari 2009. Pada tahun 2013 melalui SK Rektor: nomor: 787.a/R.C.2/Univ-PGRI/2013 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) UPGRIP direvisi menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UPGRIP dan gugus penjamin mutu program studi.

- b) Gugus penjamin mutu pascasarjana universitas PGRI Palembang telah menyediakan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standard SPMI, dan 4) formulir SPMI. Dokumen ini merupakan turunan dari dokumen yang tersedia di gugus penjamin mutu universitas PGRI Palembang.
- c) Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar.

Gugus penjamin mutu melaksanakan penjaminan mutu pada Prodi melalui berbagai kegiatan yang antara lain meliputi:

- Standarisasi (standar penyusunan kurikulum dan evaluasi kurikulum terlaksana dengan berkelanjutan). Sebagai contoh, evaluasi kurikulum dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan masukan dari dosen, alumni, dan *stakeholders*.
- Standar proses (standar kehadiran dosen, standar penulisan silabus, dan standar pembimbingan akademik). Sebagai contoh, evaluasi terhadap proses belajar mengajar oleh dosen masing-masing mata kuliah diperoleh dari mahasiswa pada setiap akhir semester dengan memberikan kuesioner evaluasi. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat oleh dosen yang bersangkutan. Data yang diperoleh menjadi masukan untuk peningkatan kinerja dosen pada semester berikutnya. Data tersebut juga menjadi catatan bagi ketua Prodi untuk menilai kinerja dosen yang bersangkutan dan sebagai masukan dalam mengidentifikasi aspek-aspek dalam proses belajar mengajar yang perlu ditingkatkan sehingga proses *plan-do-check-action* dapat terlaksana dengan baik.
- Standar kompetensi lulusan terlaksana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai contoh, dilakukan tracer study terhadap para alumni Prodi dengan cara menyebarkan angket yang dilakukan pada saat sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, pada saat wisuda, dan pada saat mereka melakukan legalisir ijazah.
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan (standar kualifikasi

akademik dan standar kinerja Dosen dan tenaga kependidikan). Sebagai contoh, pengajar di Prodi diwajibkan berjenjang doktor atau berjenjang akademik lektor kepala. Untuk tenaga kependidikan standar kualifikasinya adalah memiliki sertifikat yang sesuai dengan bidangnya.

- Standar penilaian hasil belajar, standar penilaian kinerja dosen dan standar metode pengajaran serta komponen kisi-kisi penilaian yang konsisten dan relevan. Sebagai contoh, standar penilaian hasil belajar mengacu pada pedoman akademik Prodi. Standar penilaian kinerja dosen mengacu pada laporan kinerja dosen. Sedangkan standar metode pengajaran mengacu pada kurikulum, silabus, dan rencana perkuliahan semester (RPS).
- Standar pengelolaan Prodi, standar struktur organisasi dan standar kualifikasi pimpinan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan standar ini mengacu pada TUPOKSI masing-masing unit.
- Standar pembiayaan proses pembelajaran yang mencukupi. Di dalam melaksanakan standar ini, Prodi mengacu pada penggunaan dana operasional UPGRIP yang meliputi dana pendidikan, penelitian, serta dana pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dilengkapi dengan faktur atau nota sesuai dengan penggunaannya.
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran telah terlaksana di Prodi secara mencukupi. Sebagai contoh, setiap awal perkuliahan Prodi melalui bagian sarana dan prasarana mengadakan peninjauan atau inventarisir terhadap semua kelengkapan perkuliahan berdasarkan surat keputusan rektor UPGRIP No: 447/R.C.2/Univ.PGRI/2004 tanggal 7 Maret 2004 perihal pengadaan/pembelian barang. Dalam pengelolaan prasarana dan sarana di Prodi mengacu pada Peraturan Presiden No: 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Standar pusat informasi manajemen data, komunikasi dan *online* akses sangat memadai. UPGRIP menerapkan sistem informatika secara online untuk membantu mempermudah mahasiswa mengetahui rencana studi perkuliahan, kartu hasil studi (KHS), dan mengetahui informasi kegiatan akademik seperti pendaftaran *TOEFL*, dan *web e-jurnal*.

- Standar Perpustakaan sangat memadai. Perpustakaan UPGRIP telah menyediakan situs dengan alamat: www.univpgri-palembang.ac.id/perpustakaan. Selain itu jaringan *local area network* (LAN) dengan menggunakan software "cerah informasi pustaka" telah diterapkan sejak tahun 2008. Data *gray literature* (terbitan UPGRIP) juga tersedia dalam bentuk CD. Hal ini dilakukan sebagai alih media yaitu dari media kertas ke media elektronik untuk menjawab tantangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - Standar Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara rutin dilaksanakan oleh dosen PPs. UPGRIP. Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian Prodi mengacu pada kebijakan yang ada pada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPkM).
- d) Keberadaan laporan audit, monitoring, dan evaluasi penjamin mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
- Semua audit yang dilakukan oleh gugus penjamin mutu di laporkan kepada direktur pascasarjana, yang kemudian di tindaklanjuti secara berkesinambungan. Misalnya, Data evaluasi proses belajar mengajar dosen yang didapat dari kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa setiap akhir semester, menjadi catatan bagi ketua Prodi untuk menilai kinerja dosen yang bersangkutan dan sebagai masukan dalam mengidentifikasi aspek-aspek dalam proses belajar mengajar yang perlu ditingkatkan sehingga proses *plan-do-check-action* dapat terlaksana dengan baik.
- e) Keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.
- Semua hasil evaluasi di dokumentasikan dan di publikasikan agar dapat di pahami oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan program magister pendidikan bahasa Inggris.
- f) Keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
- PPs secara berkesinambungan menjaga konsistensi nawacitra dari program Tri dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa meningkatkan

dan memperbaiki mutu proses belajar-mengajar. Realisasi terhadap sasaran mutu tersebut dilakukan secara berkesinambungan oleh PPs dengan merujuk SNI yang digariskan oleh BAN-PT. BAN-PT atau lembaga lain melakukan penjaminan mutu eksternal dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Sebagai usaha untuk menghasilkan akreditasi dengan hasil yang baik, Prodi wajib mempersiapkan seluruh dokumen mutu. Selain itu, Prodi menjalankan kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif, dengan sistem telaah (review) program Tridharma PT yang sangat baik dengan cara validasi yang handal. Implementasi penjaminan mutu di atas secara konsisten terkonsentrasi dalam PDPT.